

---

---

## Perlindungan Hukum terhadap Tanah Waris Yang Disengketakan di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba; Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam

Juliana<sup>1\*</sup>, Supardin<sup>2</sup>, Muhammad Anis<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>zahrajulya@gmail.com

\*Corresponding Author

---

---

Submitted: Juli 2022

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

---

---

### Abstrak

Ada dua rumusan masalah dalam jurnal ini, diantaranya yaitu: 1). Bagaimana Posisi Ahli Waris Terhadap Tanah yang Disengketakan? 2). Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Memiliki Hak Kepemilikan Atas Tanah yang Disengketakan Ditinjau Dari KUHPerduta dan Hukum Islam? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Reseaech). Jenis penelitian ini adalah pendekatan luas dalam penelitian kualitatif deskriptif, yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Masih ada beberapa masyarakat di Desa Tugondeng yang belum mengerti terkait sistem pembagian warisan menurut KUHPerduta dan Hukum Islam. 2). Masyarakat di Desa Tugondeng sudah paham akan pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas sebuah tanah agar masyarakat mendapat perlindungan hukum terhadap sebuah tanah yang disengketakan. Melalui penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa masih ada masyarakat di pelosok sana yang belum begitu mengerti terkait dengan proses pendaftaran sertifikat tanah, maka dari itu peran pemerintah untuk mensosialisasikan hal tersebut sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum serta perlindungan hukum apabila terjadi sengketa tanah waris. Sedangkan dalam hukum islam, sudah sangat jelas menjelaskan terkait bagaimana bentuk hak yang diberikan kepada para ahli waris dalam permasalahan sengketa tanah. waris.

**Kata kunci: Pembebasan bersyarat, Narkotika, Mazhab Hanafi**

### Abstract

Parole is the process of fostering convicts and criminal children outside the Correctional Institution after serving at least 2/3 (two thirds) of their minimum sentence of 9 (nine) months (Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.2.Pk.04 -10 of 2007) article 1 paragraph 2. The granting of parole is one of the legal means in the context of realizing the goals of the correctional system. The right of inmates to obtain parole is regulated in the provisions of Article 14 letter k of the Correctional Law. Narkoba is an abbreviation of narcotics and drugs/dangerous substances. In addition to narcotics, another term introduced especially the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is narcotics which stands for narcotics, psychotropics, and addictive. This type of research is library research. Broadly speaking, the approach used by the authors in this thesis is a sociological, historical, and anthropological approach. The data collection techniques used in obtaining the necessary information related to the problem under study are: Literature Study, is a data collection technique by reading literature books and literatures that can be used as guidelines or data sources in making this thesis. The

literature study includes: 1.) Primary data, 2.) Secondary data. The purpose of this study is to analyze analytically how to parole narcotics convicts from both Positive Law and the Hanafi School of Law. Karen has now been shown how the life and fate of convicts in narcotics cases is uncertain, sometimes they are discriminated against by the social community. Become new insights and ideas about how to parole narcotics cases. The results of this study. If no qhoth'l arguments are found either in the Qur'an or in the Hadith whose validity is not in doubt, Imam Abu Hanafiah will determine the law based on Ra'yu. Imam Abu Hanafiah was influenced by legal developments in Kufa which was located far from Mandinah as the city where the Prophet Muhammad lived. So Imam Abu Hanafiah through his legal terms views narcotics as khamr or anything that is categorized as intoxicating and forbidden through the Qiyas approach.

**Keywords: Parole, Narcotics, Hanafi School**

## 1. Pendahuluan

Seperti yang diketahui bahwa sepanjang hidup, manusia selalu diatur oleh hukum. Bahkan sejak masih dalam kandungan-pun manusia sudah diatur oleh hukum, sebagaimana ketentuan pasal 2 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendikanya”*. Begitupun ketika manusia tersebut meninggal dunia. Dengan meninggalnya seseorang maka akan terjadi peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah tentang kewarisan yang dimana permasalahan tersebut diatur dalam hukum waris.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi termasuk tanah pada hakikatnya ialah milik Allah dan sesuai dengan hukum-hukumnya.<sup>1</sup> Dan salah satu harta yang paling sering diwariskan oleh seorang pewaris kepada ahli warisnya ialah berupa sebidang tanah. Tanah sendiri adalah objek property yang rawan sengketa.<sup>2</sup> Banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari sebidang tanah sehingga membuat siapapun melakukan berbagai cara agar dapat memperoleh hak kepemilikan atas sebidang tanah<sup>3</sup>, baik dengan cara yang telah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku maupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan seperti penyerobotan tanah oleh pihak yang tidak berhak.

---

<sup>1</sup> Kurniati, “Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsei,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 7 (2018): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>.

<sup>2</sup> Nur Azizah and Muhammad Anis, “Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Jual Beli Tanah Melalui E-Commerce Di Gowa,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2020): 735–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22245>.

<sup>3</sup> Ikmal and Arif Rahman Ramli, “Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 108–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.22010>.

Permasalahan hak kepemilikan atas tanah tidak dapat serta merta dipisahkan dari permasalahan waris karena kebanyakan permasalahan hak atas tanah muncul akibat adanya permasalahan mengenai kewarisan. Permasalahan waris ini dialami seluruh tingkat lapisan masyarakat. Beraneka ragam dengan perkara yang berbeda timbul setiap tahunnya menyangkut permasalahan waris salah satunya waris hak atas tanah. Dalam UUPA hak milik atas tanah bersifat turun-temurun. Hal ini berarti si pemilik tanah dapat mewariskan tanah tersebut kepada keturunannya tanpa batas waktu dan tanpa batas keturunan.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya permasalahan hak kepemilikan atas tanah lebih banyak ditemukan kasusnya di pedesaan atau perkampungan yang notabene masyarakatnya masih tabu terkait dengan pengurusan administrasi.<sup>5</sup> Dengan adanya faktor tersebut sehingga kebanyakan masyarakat di pedesaan menganggap bahwa memiliki sebuah sertifikat tanah bukanlah hal yang begitu penting. Dan ketika seseorang meninggal dunia dan mewariskan sebidang tanah tak bersertifikat kepada anak keturunannya, biasanya tanah tersebut akan dipermasalahkan oleh sanak saudara pewaris dengan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan miliknya.

Permasalahan sengketa yang terkait dengan tanah hasil warisan juga banyak ditemukan kasusnya di Desa Tugondeng Kec. Herlang Kab. Bulukumba, maka sudah seharusnya disediakan perlindungan hukum terhadap tanah waris yang disengketakan, terlebih lagi apabila tanah warisan tersebut tidak memiliki sertifikat tanah yang dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah tersebut. Sehingga dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Waris yang Disengketakan di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba (Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam)”.

Dalam penelitian ini ada beberapa *literature review* yang digunakan yaitu penelitian dari Arozato Bate'e, Dkk dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Perdata Atas Tanah Yang Tidak Bersertifikat Diklaim Sebagai Milik Ahli Waris (Studi Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2018/PN Bnj)”, dalam penelitiannya membahas mengenai sebuah tanah yang tidak

---

<sup>4</sup> Fatma Ulfatun Najicha Putri Intan Ayuningutami, “Kajian Hukum Terhadap Ketentuan Dan Prosedur Peralihan Waris Hak Atas Tanah,” *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. X, no. No.2 (n.d.): h. 209.

<sup>5</sup> Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

memiliki sertifikat yang kemudian diklaim oleh ahli waris sebagai miliknya. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai sebidang tanah tak bersertifikat yang diperoleh ahli waris dari pewaris namun di klaim oleh pihak yang tidak berhak. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Arnita dengan judul penelitian “Kedudukan Surat Wasiat dalam Pembagian Harta dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”. Dalam penelitiannya membahas mengenai kedudukan wasiat perspektif hukum islam dan hukum nasional dalam pembagian harta warisan. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi bagian ahli waris terhadap warisan yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas.<sup>6</sup> Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, maksudnya adalah analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus, artinya adalah penyusun menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan erat dengan persoalan yang dibahas. Dengan teori-teori ini data yang bersifat umum akan dapat dianalisis sehingga menghasilkan data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan pembbasan bersyarat kasus narkoba dalam upaya pembinaan narapidana menurut mazhab Hanafi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Perlindungan Hukum**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sekumpulan peraturan ataupun kaidah yang akan

---

<sup>6</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983). h 43.

dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>7</sup> Perlindungan baru dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut:

- a. adanya pengayoman dari pemerintah terhadap masyarakatnya
- b. adanya jaminan atas kepastian hukum
- c. berkaitan dengan hak-hak warga Negara
- d. adanya sanksi hukuman.

## 2. Prinsip Perlindungan Hukum

Pada dasarnya prinsip perlindungan hukum yang dianut Indonesia berlandaskan dan berkiblat pada Pancasila sebagai *ideology* dan falsafah Negara sebagai konsep *Rechstaat dan Rule of Law*. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia dititikberatkan pada prinsip harkat martabat manusia yang bersumber dari pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang lahir dari sejarah barat yang diarahkan pada pembatasan-pematasan dan penempatan kewajiban oleh pemerintah dan masyarakat.

## 3. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari terlaksananya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

### a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa/pelanggaran, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan direksi.<sup>8</sup> Hal ini apat ditemukan dalam

---

<sup>7</sup> Amril Maryolo AR, "Syariat Dan Perundang-Undangan; Proses Kebijakan Dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan Di Bulukumba," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 1–24, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9378>.

<sup>8</sup> Azman Arsyad, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti, "Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 255–69, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193>.

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Berupa pemberian sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>9</sup>

### 3.2. Hukum Kewarisan KUHPerdara Terkait dengan *Ab Intestato*

Dalam sistem pewarisan berdasarkan Perdata Barat, seseorang dapat mewarisi harta kekayaan seseorang karena haknya sendiri ataupun karena pergantian tempat atau yang disebut dengan pewarisan *ab intestato* yang diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara. Dan setiap ahli waris mempunyai hak mutlak yang disebut *legitime portie* yang diatur pada pasal 913 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

- a. Bagian mutlak adalah bagian dari suatu warisan yang tidak dapat dikurangi dengan suatu pemberian semasa hidup atau pemberian dengan *testamentair*.
- b. Bagian mutlak ini harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus.

Ahli waris *Ab Intestato* ialah seseorang yang ditetapkan sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, yang berhak menerima bagian warisan atau yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.

- a. Ahli waris golongan pertama (Pasal 852 Jo. Pasal 852a KUHPerdara) terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (Cucu-cucunya).
- b. Ahli waris golongan kedua (Pasal 854 Jo. Pasal 857 KUHPerdara) terdiri dari orangtua (ayah dan ibu), saudara - saudara serta keturunan saudara-saudara.

---

<sup>9</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987). h. 2

- c. Ahli waris golongan ketiga (Pasal 853 KUHPerduta) terdiri dari Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu (kakek dan nenek dari pihak bapak dan pihak ibu pewaris).
- d. Ahli waris golongan keempat (Pasal 861 Jo. Pasal 858 KUHPerduta) terdiri dari Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam dan keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat keenam, masing-masing mendapatkan bagian dari garis ayah  $\frac{1}{2}$  dan dari garis ibu  $\frac{1}{2}$ .

Ahli waris sendiri diartikan sebagai anggota keluarga orang yang meninggal dunia dimana anggota keluarga tersebut adalah orang yang berhak menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum, lebih khususnya dalam mengambil alih kekayaan pewaris karena pewaris telah meninggal dunia.<sup>10</sup> Dalam pasal 852 KUHPerduta ditegaskan bahwa “Ahli waris ialah anak-anak atau sekalian keturunan mereka, baik yang dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”.

Dalam pembagian warisan berdasarkan cara *Ab Intestato*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Jika keempat golongan ahli waris tersebut tidak ada, maka harta peninggalan jatuh kepada Negara namun bukan sebagai ahli waris melainkan sebagai pemilih harta warisan (Pasal 832 ayat (2) Jo. Pasal 520 KUHPerduta).<sup>12</sup>
- 2) Golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh, jadi jika ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III dan IV tidak menjadi ahli waris
- 3) Jika golongan I tidak ada, golongan II lah yang mewaris. Golongan III dan IV tidak mewaris.
- 4) Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membeda-bedakan laki-laki ataupun perempuan dan perbedaan umur.

---

<sup>10</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Fak. Hukum Iniversitas Indonesia, 2005). h. 11

<sup>11</sup> Indah Sari, “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW),” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 5, no. No.1 (September 2014): h.13.

<sup>12</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018). h. 10

- 5) Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka warisan harus dibagi dalam dua bagian yang sama pembagian itu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis bapak keatas dan satu bagian lagi untuk sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu.
- 6) Dengan demikian apabila ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada, maka yang mewaris adalah golongan III, dan jika ahli waris golongan III tidak ada maka yang mewaris adalah golongan IV.
- 7) Bagian untuk ahli waris golongan I dibagi sama rata/sama besar untuk tiap-tiap ahli waris begitu juga untuk ahli waris golongan II.
- 8) Untuk golongan III dan IV dalam hal ini harta warisan dibagi sama besar. Setengah untuk keluarga sedarah garis bapak dan setengah lagi untuk keluarga sedarah garis ibu.

Dalam hukum kewarisan perdata, terdapat suatu ciri khas yang menegaskan adanya hak mutlak (*Legitieme Portie*), ada hak mutlak yang diberikan kepada pewaris dan ada juga hak mutlak yang diberikan kepada para ahli waris. Hak mutlak bagi pewaris dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada pewaris sebagai pemilik harta agar mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya, hal ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Sedangkan hak mutlak bagi ahli waris dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada ahli waris apabila sewaktu-waktu ahli waris ingin menuntut pembagian dari harta warisan. Dalam pasal 834 KUHPerdara (BW) ditegaskan bahwa seorang ahli waris berhak untuk menuntut segala apa saja yang termasuk harta peninggalan agar diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.<sup>13</sup>

Bagian mutlak (*Legitieme Portie*) adalah bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus (vertikal) menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberiaan antara yang masih hidup maupun selaku wasiat (Pasal 913 KUHPerdara). Dengan demikian, legitimaris haruslah ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus keatas atau kebawah, misalkan : nenek, kakek, ayah, ibu, anak-anak dan cucu-cucu.<sup>14</sup> Suami isteri walaupun menurut undang-

---

<sup>13</sup> Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* Vol.5, no. No.2 (2018): 156–57.

<sup>14</sup> Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." h. 16



undang mendapat bagian sama besarnya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, tetapi ia tidak berhak atas bagian mutlak (*Legitieme portie*) karena suami isteri tidak termasuk dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah seperti halnya juga saudara-saudara dari pewaris tidak berhak mendapatkan (*Legitieme portie*) atau bagian mutlak.<sup>15</sup> Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan (*erfstelling*).<sup>16</sup>

### 3.3. Hukum Kewarisan Islam

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum barat sebagaimana diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata) maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam yaitu: “Sejumlah harta benda segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih” artinya harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.<sup>17</sup>

Dalam Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia maka yang paling berhak untuk mendapat harta warisan dari yang meninggal dunia tersebut ialah *ashab al-furud* yaitu orang-orang yang telah ditetapkan oleh al-Qur’an untuk mendapat bagian tertentu. Dan apabila harta warisan sudah dibagikan kepada *ashab al-furud* sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an namun ternyata harta tersebut masih tersisa, maka harta warisan yang masih tersisa tersebut diberikan kepada *‘ashabah*. Jika *‘ashabah* tidak ada maka harta tersebut diberikan kepada *zawil arham* dan apabila *zawil arham* tersebut juga tidak ada maka harta tersebut diberikan kepada *bait al-mal* (balai harta keagamaan) yang nantinya harta warisan tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama Islam dan untuk kesejahteraan umum.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). h. 65

<sup>16</sup> Berty Willy Wongkar, *Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata*, n.d.

<sup>17</sup> Afidah Wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, n.d.

<sup>18</sup> Fachtur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1994). h. 131

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 ayat a KHI).<sup>19</sup>

Pengertian tersebut mengandung tiga unsur pokok yaitu: pemindahan hak dari pewaris ke ahli waris secara otomatis, penentuan ahli waris yang berhak menerima harta warisan, dan penentuan berapa besaran bagian ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut.<sup>20</sup>

### **3.4. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Legitimasi *Ab Intestato***

Perlindungan hukum terhadap *Legitimie Portie* yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata menyatakan bahwa “Bagian mutlak atau *Legitimie Portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang...”<sup>21</sup>

Selain pasal 913 KUHperdata, perlindungan hukum terhadap *Legitimie Portie* juga diatur dalam pasal 830, 833 dll agar harta warisan tidak dapat dikurangi dan diganggu gugat oleh hibah yang dibuat pewaris semasa hidupnya yang tidak diketahui oleh ahli waris, serta upaya pihak yang tidak patut mewaris untuk menghilangkan hak lewat gugatan di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap bagian mutlak dari ahli waris harus dilakukan karena ahli warislah yang sah mewaris berdasarkan Undang-undang (*Ab intestatio*) dan bukan ahli waris hibah wasiat secara *Testament* saat pewaris masih hidup.

### **3.5. Kepastian Hukum Tanah Warisan**

Dalam pasal 19 ayat (1) UUPA secara tegas dinyatakan bahwa: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Sebagai implementasi terhadap pasal 19 tersebut, pemerintah mengeluarkan PP No. 10 Tahun 1961 mengenai Pendaftaran Tanah. Namun sifat dari PP No. 10 Tahun 1961 ini menganut sistem negative, yang kemudian disempurnakan oleh PP No. 24 Tahun 1997 yang

---

<sup>19</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. III (Rajawaki Pers, 2014). h. 50

<sup>20</sup> Andi Intan Cayani, *Peradilan Dan Hukum Keperdataan Islam*, Cet. I. (Makassar: Alauddin University Press, 2014).h. 157

<sup>21</sup> Subekti dan Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: CV Intermedia, n.d.).h 239

menganut sistem negatif yang mengandung unsur positif. Dikatakan seperti itu karena dalam PP No. 24 Tahun 1997 ini menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.<sup>22</sup>

Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia ialah PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang disempurnakan dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Permen Agraria atau Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut maka dapatlah disimpulkan betapa pentingnya pendaftaran tanah demi terciptanya kepastian hukum dan kepastian hak atas sebuah tanah.

Ketentuan tersebut merupakan keharusan dan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dan bagi pemegang hak, kewajiban atas pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 23 UUPA mengenai hak milik, Pasal 32 UUPA mengenai hak guna usaha dan Pasal 38 UUPA mengenai hak guna bangunan. Tujuan dari adanya penyelenggaraan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah bersifat *rechtkadaster* atau untuk menjamin kepastian hukum. Pentingnya kepastian hukum mengenai penguasaan atau peralihan hak atas tanah oleh seseorang yang diperoleh melalui warisan merupakan perpindahan suatu hak atas tanah dari pewaris kepada ahli warisnya. Perpindahan hak atas tanah berarti subjek hak yaitu pewaris dan ahli waris, sehingga perlu dilaksanakan pendaftaran peralihan hak untuk mendapatkan jaminan terhadap kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah.

Peristiwa hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah kepada ahli warisnya seperti peristiwa meninggalnya seseorang diatur dalam Pasal 42 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan bahwa:

- a. Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah yang sudah didaftarkan dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang

---

<sup>22</sup> Noverly Aditya Fakhri, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Memperoleh Warisan Tanah Absente," *Perspektif* Vol.22, no.3 (2017).h 253

menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada kantor pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

- b. Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
- c. Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, maka pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut.”
- e. Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Peralihan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan yang belum didaftarkan wajib menyerahkan dokumen-dokumen yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berupa:

1. Surat bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan menguasai bidang tanah itu sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2).
2. Surat keterangan yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari kantor pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan kantor pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan yang dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dengan terdaftarnya hak kepemilikan atas tanah yang diperoleh melalui kewarisan, maka Negara akan menerbitkan tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah, dan dengan begitu Negara akan memberikan jaminan keamanan terhadap pemilikan tanah serta agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun terhadap tanah warisan yang tidak didaftarkan maka Negara sendiri tidak dapat menjamin kepastian hukum dan haknya bagi pemilik atau yang menguasai tanah warisan tersebut.<sup>23</sup>

### **3.6. Konsep Hijb Hirman Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Waris yang Disengketakan**

Dalam peristiwa kewarisan islam terdapat permasalahan bagi orang yang seharusnya menjadi ahli waris namun terhijab (terhalang) oleh saudara pewaris, misalnya cucu yang bapaknya lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris akan terhalang oleh saudara bapaknya. Peristiwa tersebut dapat diartikan sebagai *Hijb Hirman* yang berarti dinding yang menjadi penghalang untuk mendapat warisan karena adanya ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris.

Menurut Ahmad Sarwat *al-Hujub* sendiri terbagi menjadi 2 yaitu *hujub bil washfi* (sifat atau julukan) yang berarti orang yang terhalang untuk mendapatkan warisan secara mutlak karena membunuh pewaris atau karena ia telah murtad. Dan *hujub bi al-syakshsi* yang berarti gugurnya hak waris seseorang karena adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. *al-hujub bi al-syakshsi* sendiri terbagi menjadi 2 yaitu *hujub hirman* dan *hujub nuqshan* dan terdapat enam belas ahli waris yang terkena *hujub hirman* yang terbagi menjadi sebelas dan lima. Sebelas terdiri dari laki-laki dan lima terdiri dari wanita.

Laki-laki yang menjadi ahli waris yaitu:

- a. Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah dan juga oleh kakak/saudara kandung laki-laki yang lebih dekat dengan pewaris.
- b. Saudara kandung laki-laki akan terhalang oleh adanya ayah dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit dan seterusnya).

---

<sup>23</sup> Arozato Bate'e, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Perdata Atas Tanah Yang Tidak Bersertifikat Diklaim Sebagai Hak Milik Ahli Waris," (*Studi Putusan Nomor: 53/pdt.G/2018/PN Bnj*).h. 35-38

- c. Saudara laki-laki seayah akan terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang *menjadi ashabah ma`al Ghair*, dan terhalang dengan adanya ayah serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).
- d. Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu akan terhalangi oleh pokok (ayah, kakek, dan seterusnya) dan juga oleh cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya) baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
- e. Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yang paling dekat (lenih dekat).
- f. Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki) akan terhalangi dengan adanya ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu kandung laki-laki, serta oleh saudara laki-laki seayah.
- g. Keponakan laki-laki (anak dari saudara laki-laki seayah) akan terhalangi dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan (dari anak saudara kandung laki-laki), ditambah dengan adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki).
- h. Paman kandung (saudara laki-laki ayah) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalangi oleh adanya sosok yang menghakangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- i. Paman seayah akan terhalangi dengan adanya sosok yang menghakangi paman kandung, dan juga dengan adanya paman kandung.
- j. Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) akan terhalangi oleh adanya paman seayah, dan juga oleh sosok yang menghalangi paman seayah.
- k. Sepupu laki-laki (anak paman seayah) akan terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung).

Perempuan yang menjadi ahli waris yaitu:

- a. Nenek (baik ibu dari ibu ataupun dari bapak) akan terhalangi dengan adanya sang ibu.

- b. Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) akan terhalangi oleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada *ashabah*.
- c. Saudara kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dan seterusnya (semuanya laki-laki).
- d. Saudara perempuan seayah akan terhalangi dengan adanya saudara kandung perempuan jika ia menjadi *ashabah ma'al ghabir*. Selain itu, juga terhalang oleh adanya ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit, dan seterusnya, khusus kalangan laki-laki) serta terhalang oleh adanya dua orang saudara kandung perempuan bila keduanya menyempurnakan bagian dua per tiga ( $2/3$ ), kecuali bila adanya *ashabah*.
- e. Saudara perempuan seibu akan terhalangi oleh adanya sosok laki-laki (ayah, kakek, dan seterusnya) juga oleh adanya cabang (anak, cucu, cicit, dan seterusnya).<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian mengenai ahli waris tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Anak laki-laki ataupun anak perempuan, ayah, ibu, suami maupun istri tidak pernah terhibab sama sekali. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun mereka akan tetap mendapat bagian dari harta warisan.
- b. Suami atau istri, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu tidak menghibab ahli waris yang lain.
- c. Kakek tidak menghibab saudara sekandung dan saudara saudara seayah baik yang laki-laki maupun perempuan karena kakek dianggap sederajat dengan mereka.
- d. Ahli waris yang dekat jaraknya dengan si pewaris menghalangi/menghibab ahli waris yang lebih jauh. Kakek menghibab saudara laki-laki seibu artinya kalau kakek masih ada maka saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan dan anak laki-laki dari saudara laki-laki dan seterusnya (kecuali suami) akan terhibab.
- e. Saudara perempuan sekandung apabila *ashabah ma'al ghari* akan menghibab mulai dari saudara laki-laki seayah hingga laki-laki yang memerdekakan (terkecuali suami) dan saudara laki-laki seibu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Supardin Haslinda, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, Vol.2, no. 1 (Januari 2021).h, 44-45

### **3.7. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Waris Sengketa di Desa Tugondeng**

Meskipun zaman sudah semakin modern namun konflik mengenai tanah waris sampai saat ini masih banyak ditemukan kasusnya di lapangan. Adanya instansi-instansi penegak hukum yang disediakan memang sangat diharapkan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada terkait dengan masalah sengketa tanah waris. Dan adakalanya konflik mengenai sengketa tanah waris sebelum diselesaikan di instansi-instansi penegak hukum, masyarakat akan melakukan pengaduan mengenai konflik yang di alami ke pemerintah setempat terlebih dahulu. Hal tersebut di karenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau belum memahami prosedur beracara di instansi penegak hukum, sehingga kebanyakan konflik yang terjadi akan selesai di pemerintahan setempat dengan pemerintah selaku sarana yang dapat memediasi antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Masyarakat di desa Tugondeng sendiri sampai saat ini masih banyak yang belum memahami mengenai pembagian warisan baik secara hukum islam maupun dengan ketentuan KUHPerduta. Sehingga pada saat terjadi konflik khususnya terkait dengan sengketa tanah waris maka orang yang dipercayakan untuk menyelesaikan konflik tersebut ialah pemerintah setempat, seperti Pak Dusun dan Pak Desa. Informasi tersebut di peroleh dari salah satu masyarakat desa Tugondeng bernama Puang Justan yang menyatakan bahwa:

*“Kunni mae punna rie tau assengketa tanah, mange ki rolo allaporo ri pak desa, punna pale tala kulle na selesaikan pak desa, terpaksa ni erang mange ri pengadilanga”<sup>26</sup>*

Artinya:

*“Disini jika ada permasalahan sengketa tanah, kita akan melapor terlebih dahulu ke pak desa, tapi jika permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pak desa, maka terpaksa permasalahan ini diselesaikan di pengadilan”*

Dan juga pernyataan dari masyarakat umum di Desa Tugondeng terkait dengan pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang dapat digunakan untuk menjamin kepastian hukumnya, serta pengetahuan masyarakat terkait dengan pembagian warisan menurut hukum islam dan KUHPerduta.

Pernyataan dari Amrianto, S. Kom. selaku Ketua Karang Taruna Desa Tugondeng:

---

<sup>25</sup> Nur Asikin, “Hijab Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi’I Dan Hazairin),” *Skripsi* Fak. Syari (2011).h. 33-34

<sup>26</sup>Justan (45 Tahun), *Mayarakat Umum di Desa Tugondeng, Wawancara, Bulukumba, 24 Juli 2022*



*"Menurut saya pribadi memiliki sertifikat tanah sebagai bukti hak legalitas kita pada sebidang tanah itu sangat penting. Namun untuk proses pendaftarannya sendiri di kantor BPN saya sendiri masih belum terlalu paham. Namun pemerintah desa tugondeng sudah mempercayai saya sebagai Ketua Karang Taruna untuk turut ikut andil dalam penyelesaian sengketa tanah yang ada di Desa Tugondeng ini, sehingga ada wacana dari kami untuk segera mengadakan sosialisasi terkait dengan proses pendaftaran sertifikat tanah dengan menghadirkan orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Kemudian terkait dengan pembagian warisan menurut hukum Islam ataupun KUHPerdara, saya rasa banyak masyarakat yang tidak setuju jika pembagiannya 2:1 sebagaimana ketentuan hukum Islam, jadi kebanyakan masyarakat di sini maunya dibagi sama rata antara perempuan dan laki-laki."<sup>27</sup>*

Berdasarkan beberapa data wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian warisan yang dianut oleh masyarakat Desa Tugondeng terbagi menjadi 2 sistem. Ada yang dengan menggunakan sistem kewarisan Islam, dan ada juga yang menggunakan sistem leluhur yaitu dengan membagi sama rata kepada anak-anak pewaris. Dan masyarakat pun mulai sadar akan pentingnya memiliki sertifikat tanah atau sertifikat hak milik atas sebuah tanah sebagai bukti kepemilikan untuk menjamin kepastian hukumnya, sehingga apabila terjadi konflik mengenai sengketa tanah maka dengan adanya sertifikat tanah atau sertifikat hak kepemilikan atas tanah tersebut maka masyarakat dapat menjadikannya sebagai sarana untuk melindungi hak-haknya terhadap sebuah tanah.

#### **4. Kesimpulan**

Sengketa tanah waris yang ada di Desa Tugondeng dapat diselesaikan dengan melibatkan aparat pemerintah setempat sebagai sarana mediator diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Dan perlindungan hukum yang biasa diterapkan pemerintah setempat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah waris yang ada ialah dengan melakukan pembagian warisan menurut hukum Islam. Namun ada kalanya masyarakat di Desa Tugondeng tidak sepakat dengan pembagian tersebut dan memilih untuk menyelesaikan masalah yang ada ke Pengadilan. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah waris yang disengketakan maka masyarakat harus memiliki sertifikat tanah atau sertifikat hak kepemilikan atas sebuah tanah yang dapat dijadikan landasan kuat atas kepemilikan tanah mereka.

---

<sup>27</sup>Amrianto (27 Tahun), Ketua Karang Taruna Desa Tugondeng Wawancara, Bulukumba, 24 Juli 2022

## Daftar Pustaka

- AR, Amril Maryolo. "Syariat Dan Perundang-Undangan; Proses Kebijakan Dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan Di Bulukumba." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 1–24. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9378>.
- Arsyad, Azman, Ibtisam Ibtisam, and Mulham Jaki Asti. "Konsep Ihtiyāṭ Imam Syafi'i Terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 255–69. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18193>.
- Azizah, Nur, and Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Perjanjian Jual Beli Tanah Melalui E-Commerce Di Gowa." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2020): 735–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22245>.
- Bate'e, Arozato. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Perdata Atas Tanah Yang Tidak Bersertifikat Diklaim Sebagai Hak Milik Ahli Waris." *Studi Putusan Nomor*, n.d.
- Cayani, Andi Intan. *Peradilan Dan Hukum Keperdataan Islam*. Cet. I. Makassar: Alauddin University Press, n.d.
- Elmiyah, Surini Ahlan Sjarif dan Nurul. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Fak. Hukum Iniversitas Indonesia, 2005.
- Fakhrizal, Noverly Aditya. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Memperoleh Warisan Tanah Absente." *Perspektif* Vol.22, no. No.3 (2017).
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Haslinda, Supardin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol.2, no. No.1 (n.d.).
- Ikmal, and Arif Rahman Ramli. "Pandangan Hukum Islam Tentang Sewa-Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 108–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.22010>.
- Kurniati. "Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci." *Al- Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 7 (2018): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi II,. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1983.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. III. Rajawaki Pers, 2014.

*Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Waris Yang Disengketakan Di Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba; Studi Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam*  
Juliana, et. al.

Nur Asikin. "Hijab Dalam Hukum Kewarisan Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi'i Dan Hazairin),". *Skripsi Fak. Syari* (2011).

Putri Intan Ayuningutami, Fatma Ulfatun Najicha. "Kajian Hukum Terhadap Ketentuan Dan Prosedur Peralihan Waris Hak Atas Tanah." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol. X, no. No.2 (n.d.): h. 209.

Rahman, Fachur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Maarif, 1994.

Ramulyo, H.M Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

Sari, Indah. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 5, no. No.1 (n.d.): h.13.

Sudibyo, Subekti dan Tjitro. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: CV Intermasa, n.d.

Wahyuni, Afidah. *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, n.d.

———. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I* Vol.5, no. No.2 (2018): 156–57.

Wongkar, Berty Willy. *Penyelesaian Hukum Penyeroobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata*, n.d.